



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/110 TAHUN 2025

TENTANG

**BELANJA SUBSIDI HARGA PANGAN SUMBER ENERGI KEPADA MASYARAKAT
RAWAN PANGAN DAN GIZI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program penurunan angka ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dan Prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan upaya berupa belanja subsidi harga pangan sumber energi kepada masyarakat rawan pangan dan gizi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan subsidi sebagai kerangka awal perencanaan belanja subsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Belanja Subsidi Harga Pangan sumber energi kepada masyarakat rawan pangan dan gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Belanja Subsidi Harga Pangan Sumber Energi Kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, kepada:

- a. masyarakat rawan pangan dan gizi pada Kabupaten dengan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi;
- b. keluarga dengan anak berisiko stunting.

KEDUA : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui subsidi margin dengan menggunakan pola pembiayaan *Eksekuting*.

KETIGA : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan Skema Tetap dimana harga jual ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Perhitungan subsidi:

A	Harga di distributor
B	Biaya langsung penyaluran
C	Marjin penyalur (Maks. 5% x A)

D	Nilai jual ekonomis (A+B+C)
E	Harga jual penyalur
F	Besaran subsidi (D - E)

Keterangan : marjin *fee* maksimal sebesar 5 persen dari harga di distributor

KEEMPAT : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dan Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah.

KELIMA : Penerima subsidi harga pangan sumber energi kepada masyarakat rawan pangan dan gizi pada 7 (tujuh) Kabupaten dengan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, diberikan dengan kriteria dan syarat sebagai berikut:

- a. Penerima Subsidi adalah kepala keluarga miskin atau yang mewakili sesuai dengan data Kartu Keluarga penerima;
- b. Penentuan nama penerima subsidi diatur kemudian melalui Keputusan Kepala Dinas yang membidangi ketahanan pangan;
- c. pembelian komoditas pangan subsidi sumber energi dilaksanakan secara tunai.

KEENAM : Penerima subsidi harga pangan sumber energi kepada keluarga dengan anak berisiko stunting pada 4 (empat) Kabupaten prioritas penanganan stunting, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Kendal, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b, diberikan dengan kriteria dan syarat sebagai berikut:

- a. Penerima Subsidi adalah kepala keluarga yang memiliki balita dengan risiko stunting atau yang mewakili sesuai dengan data Kartu Keluarga penerima;
- b. Penentuan nama penerima subsidi diatur kemudian melalui Keputusan Kepala Dinas yang membidangi ketahanan pangan;
- c. pembelian komoditas pangan subsidi sumber energi dilaksanakan secara tunai.

KETUJUH : Penyalur Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan alokasi *plafond* Subsidi Marjin sebagai berikut:

No.	Wilayah	Penyalur	Nilai Subsidi
1	Jawa Tengah	PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	Rp 1.988.000.000,-

No.	Wilayah	Penyalur	Nilai Subsidi
2	Jawa Tengah	Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah	Rp 1.421.000.000,-

KEDELAPAN : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu dan jadwal pencairan sampai dengan Desember 2025.

KESEMBILAN : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

KESEPULUH : Komoditas Pangan sumber energi yang diberikan kepada penerima subsidi adalah :

a. Subsidi harga pangan sumber energi kepada masyarakat rawan pangan dan gizi pada Kabupaten dengan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi

No	Komoditas	Volume
1	Daging ayam berat 0,8 – 1 kg	1 unit
2	Telur ayam negeri	± 2 kg
3	Produk olahan ikan	1 unit

b. Subsidi harga pangan sumber energi kepada keluarga dengan anak berisiko stunting

No	Komoditas	Volume
1	Telur ayam negeri	± 2 kg
2	Beras fortivit	1 kg
3	Produk Olahan Ayam/Ikan/Daging Sapi	3 unit

c. Penetapan Harga Jual Penyalur
Penyalur menjual paket subsidi Komoditas Pangan sumber energi pada point a dengan harga Rp. 30.000,- dan point b dengan harga Rp. 20.000,-

KESEBELAS : Dalam hal belanja subsidi masih tersisa sampai dengan Desember 2025, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dapat menetapkan penambahan volume komoditas pangan yang diberikan pada Desember 2025 sebagaimana tercantum pada diktum KESEPULUH.

KEDUABELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkanya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KETIGABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Penyalur Belanja Subsidi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003